



**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas karunia-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dapat terselesaikan.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini memuat mengenai fondasi regulasi teknis mengenai pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul. Hal ini juga sekaligus menjadi tindak lanjut atas turunan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan surat menteri dalam negeri nomor 100.2.1.6/4878/OTDA, tanggal 21 Agustus 2025 perihal Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ). Diharapkan dengan adanya regulasi ini mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mengurangi risiko timbulnya masyarakat miskin eskترم baru. Kami menyadari bahwa dalam penjelasan ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan masukan bagi kami sangat diharapkan dalam upaya penyempurnaan penjelasan ini.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektik, ilmiah, serta rasional dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Bantul, Desember 2025
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENYUSUNAN.....	6
D. METODE PENYUSUNAN	7
BAB II.....	12
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
A. KAJIAN TEORETIS	12
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA	34
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT	40
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH	44
BAB III.....	48
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT.....	48
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28h	48
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor	

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	49
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.....	50
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.....	54
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana	54
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	61
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	56
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.....	57
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.....	58
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.....	59
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kebersertaan Program Jaminan Sosial.....	60
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan	

Kematian, Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua	61
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2009 Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	63
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	64
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2025 tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan	67
16. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 perihal Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ).....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....	70
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	70
A. LANDASAN FILOSOFIS	70
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	71
C. LANDASAN YURIDIS	72
BAB V.....	74
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.....	74
A. JANGKAUAN.....	74
B. ARAH PENGATURAN.....	74
C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	75

BAB VI	77
PENUTUP	77
A. SIMPULAN	77
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana kemakmuran dan kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita yang dijunjung tinggi oleh pendiri bangsa maupun Pemerintah Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”.

Mewujudkan konsep negara kesejahteraan merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus direalisasikan. Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai hak terhadap jaminan sosial serta tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Sejalan dengan amanat tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

SJSN menjadi pintu gerbang menuju era reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia, karena SJSN bertujuan memberikan perlindungan bagi seluruh penduduk dan pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabat masyarakat yang sejahtera. SJSN pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program

ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.

Selain itu jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Pekerja merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Pekerja yang sejahtera akan meningkat produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan perekonomian, namun risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, krisis ekonomi, lanjut usia, meninggal dunia ataupun putus hubungan kerja (PHK) dapat terjadi pada siapa saja, kapan dan dimana saja. Apabila seorang pekerja mengalami risiko sosial ekonomi maka untuk mengurangi beban hidup dan tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak, penyediaan jaminan sosial sangat dibutuhkan

Di Indonesia, mandat penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menetapkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai lembaga publik. Program utama yang diselenggarakan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kelima program ini ditujukan untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada tenaga kerja dan keluarganya, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal (Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).¹

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Bantul berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan per 31 Desember 2025 berada di angka 28,42% (dua puluh delapan koma empat puluh dua persen) sedangkan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional berada di angka 38,96% (tiga puluh delapan koma sembilan puluh enam persen).

Coverage Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul masih tergolong rendah, terdapat sekitar 481.187 orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 136.751 orang atau 28,42% (dua puluh delapan koma empat puluh dua persen) sudah terlindungi oleh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Detailnya, angkatan kerja ini terdiri dari pekerja formal dan informal. Pekerja formal adalah mereka yang memiliki pekerjaan dengan status jelas dan biasanya memiliki perlindungan sosial ketenagakerjaan, berjumlah 254.170 orang, sedangkan pekerja informal memiliki pekerjaan yang lebih rentan tanpa jaminan yang kuat, berjumlah 184.193 orang. Selain itu, terdapat 3,7% (tiga koma tujuh persen) dari angkatan kerja yang tercatat sebagai pengangguran terbuka di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan data potensi semesta dari BPS, pada tahun 2025 di Kabupaten Bantul tercatat 481.187² angkatan kerja (selain TNI/POLRI dan nonASN). Sementara itu di data BPJS Ketenagakerjaan per bulan November 2025 baru 135.698 pekerja (selain TNI/POLRI dan nonASN) yang terdaftar, atau sekitar 28,20%

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(dua puluh delapan koma dua puluh persen) yang terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Secara ideal, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja penerima upah seharusnya menjadi tanggung jawab pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Namun, masih banyak pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sehingga pekerjanya tidak terlindungi di jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu seharusnya bagi pekerja informal juga mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan namun pada kenyataannya hanya beberapa saja yang mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dikarenakan banyak hal dimana salah satu alasannya adalah ketidakmampuan untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Di wilayah Kabupaten Bantul tercatat sejumlah 25.663 pekerja informal telah terlindungi dan 158.530 pekerja belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Peran pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja, khususnya masyarakat kurang mampu dan pekerja bukan penerima upah, masih sangat minim. Kondisi ini menciptakan kesan bahwa pemerintah daerah belum secara aktif mengambil peran dalam pengembangan dan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, sehingga kelompok rentan tersebut masih berisiko terabaikan.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/4878/OTDA tanggal 21 Agustus 2025 tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ), perlu tindakan dari Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi

seluruh pekerja di Kabupaten Bantul, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mengoptimalisasikan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan guna mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pemerintah Daerah telah mengeluarkan beberapa regulasi yang mengatur mengenai jaminan sosial kesejahteraan sosial dalam bentuk peraturan Bupati, Namun kebijakan ini belum mampu mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul sehingga perlu dibentuk regulasi daerah yang mengatur kebijakan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Apa tindakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah agar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat maksimal di Kabupaten Bantul?
2. Mengapa diperlukan untuk dibuat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat maksimal di Kabupaten Bantul.
2. Merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program tJaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sementara itu kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentaPenyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

D. METODE PENYUSUNAN

Penyusunan naskah akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga dipergunakan metode penyusunan naskah akademik yang didasarkan pada penelitian hukum. Metode penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.² Penelitian hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.³

1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Penelitian Hukum normatif yang mencakup:
 - 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
 - 2) Penelitian terhadap sistematika hukum
 - 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
 - 4) Penelitian terhadap sejarah hukum, dan
 - 5) Penelitian perbandingan hukum
- b. Penelitian Hukum empiris yang mencakup:
 - 1) Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis)
 - 2) Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji Penelitian hukum normatif atau disebut Penelitian hukum kepustakaan adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dasar sekunder belaka.⁴

² Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.19

³ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 7

⁴ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Op.Cit., hlm. 12

2) Bentuk Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu permasalahan hukum tertentu dengan melihat realita yang terjadi di lapangan masyarakat. Penelitian Hukum Normatif adalah tipe penelitian dengan mengkaji kaidah yang terdapat dalam setiap Pasal-Pasal dalam sebuah Undang-Undang, dengan melihat realita yang terjadi saat ini yang dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

3) Pendekatan Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif yaitu melakukan pendekatan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai masalah penelitian serta tetap mempertahankan keutuhan objek penelitian. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seseorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu, apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan yang berbeda maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁵

Selanjutnya, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Hal ini dimaksudkan peraturan Perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Menurut Peter Mahmud

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group (edisi revisi), 2005). hlm. 93

Marzuki pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.⁶

4) Sumber Data

Data sekunder adalah data kepustakaan, yang dalam penelitaian berupa buku-buku, berbagai instrument hukum, dokumen resmi, jurnal ilmiah, artikel, media masa, makalah serta hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder yang digunakan mencangkup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁷ Data sekunder adalah data kepustakaan, yang dalam penelitaian berupa buku-buku, berbagai instrument hukum, dokumen resmi, jurnal ilmiah, artikel, media masa, makalah serta hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder yang digunakan mencangkup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas (autoritatif) seperti Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, dan merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. bahan hukum sekunder ini mencakup seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal hukum serta artikel-artikel yang sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini sebagai bahan penunjang untuk melakukan analisis.

b) Bahan Hukum Tersier

Bahan Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan

⁶ *Ibid*

⁷ Lihat Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12

bahan hukum sekunder seperti kamus, media internet, ensiklopedia, koran, majalah dan lain-lain. Disamping itu, dapat juga dilakukan tahapan penelitian lapangan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang tidak ditemukan dalam penelitian kepustakaan. Untuk mendukung penelusuran terhadap bahan-bahan hukum dapat dilakukan studi historis dan komparatif.

5) Teknik Pengumpulan Data

a) Teknik studi dokumen

Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai permasalahan yang dikaji.

b) Teknik wawancara

Metode wawancara adalah metode mengumpulkan data dengan cara tanya jawab, digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Peneliti sebagai penanya dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta atau sub bagian yang ditunjuk oleh kepala bagian untuk dilakukan wawancara dan kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti.

6) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimatkalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis

ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

1) Kesejahteraan (*welfare*)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwasanya salah satu tujuan dari negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Narasi “Kesejahteraan Umum” yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki arti yang sama dengan “Kesejahteraan Sosial” yang tercantum dalam Bab XIV 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya⁸. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “Sejahtera” berarti “aman, sentosa dan makmur; selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.” Dengan demikian kesejahteraan adalah keadaan masyarakat yang sejahtera, yakni masyarakat yang aman, terpenuhi segala kebutuhannya dan jauh dari berbagai problem.⁹

Kesejahteraan menurut pandangan masyarakat modern yaitu suatu kondisi dimana kebutuhan pokok seseorang dapat terpenuhi, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak yang dapat mengangkat derajat kualitas hidupnya sehingga bisa mempunyai status sosial terhadap warga lainnya.

⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 11 tahun 2019

⁹ Waryono Abdul Ghafur, dkk (2012). Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, hal . 6.

Kemudian, menurut pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), kesejahteraan didefinisikan bahwa setiap laki laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.¹⁰

Kesejahteraan (*welfare*) adalah konsep yang menunjuk pada *well-being* manusia, yaitu keadaan atau kondisi hidup yang baik, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar serta kualitas hidup yang memuaskan secara material dan non-material.¹¹ Menurut Suharto (2008), kesejahteraan adalah suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat Menurut Kusumawardhani (2014), kesejahteraan adalah rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat. mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

Hingga saat ini, dikenal tiga bentuk model penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu *residual welfare state* yang memberikan pemerintah lebih sedikit kesempatan dalam intervensi publik sehingga sangat membuka pintu untuk swastanisasi, model *institutional/universalist welfare state* yang menekankan negara untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan komprehensif, dan *social insurance welfare* yang berupaya menempatkan *social welfare* (campuran negara dalam urusan kesejahteraan sosial) sebagai alat untuk meningkatkan produktifitas kelompok masyarakat penerima layanan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Implementasi konsep ini

¹⁰ Ikhwan Abidin Basri (2005). Islam dan Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 24.

¹¹ John Hudson dalam *Welfare*, dari *An Introduction to Social Policy* oleh Peter Dwyer & Sandra Shaw, SAGE Publications, 2013, hlm. 3-4

dengan integrasi fungsi pemerintah dunia usaha buruh¹²

Istilah kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti, yakni: (1) Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan kondisi manusia yang baik, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai; (2) Dalam tinjauan ekonomi, sejahtera selalu dihubungkan dengan keuntungan atau manfaat kebendaan (ukuran materi) sebagai fungsi kesejahteraan sosial (secara formatif dan substantif bisa bermakna ekonomi kesejahteraan atau kesejahteraan ekonomi); (3) Dalam tinjauan kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara kesejahteraan (*welfare state*); (4) Dalam tinjauan lain (seperti fenomena kebijakan di negara maju seperti Amerika), sejahtera menunjuk ke aspek keuangan yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja; atau yang keadaan pendapatan yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak cukup atau tidak layak secara manusiawi; atau jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan; atau bisa juga karena memiliki kondisi khusus, seperti adanya bukti sedang mencari pekerjaan (menganggur).¹³

Friadlander mengatakan bahwa kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi yang dilakukan melalui pelayanan-pelayanan dan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompokkelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keluarga.¹⁴

¹² Darmawan Tribowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 29.

¹³ Suryono, Agus. "Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6.2 (2014): 98-102.

¹⁴ Gunawan Nachrawi, "BUMN sebagai usaha pemerintah menuju kesejahteraan rakyat, tinjauan filosofis, sosiologis politis dan yuridis,," Cendekia Press Bandung, 2021 hlm. 10

Teori kesejahteraan dengan pendekatan kapabilitas sejalan dengan konsep kebudayaan. Menurut Mardikanto dan Soebianto dalam pemberdayaan terdapat proses peningkatan kemampuan (kapabilitas) dan sikap kemandirian masyarakat dalam memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat. Kapabilitas dapat juga dimaknai sebagai keberdayaan individu atau organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupannya. Kartasasmita menatakan bahwa keberdayaan merupakan unsur unsur yang memungkinkan individu, organisasi atau masyarakat bertahan dan dinamis serta dapat mengembangkan diri mencapai tujuan atau kesejahteraan.¹⁵

Tujuan memajukan kesejahteraan umum adalah tujuan negara kesejahteraan. Artinya mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya dari segi material/ekonomi saja tetapi juga dari segi spiritual. Kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan tuntunan agama, sehingga akan membawa keselamatan serta kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Selain itu, sesuai dengan nilai luhur Pancasila, tujuan kesejahteraan ekonomi harus dicapai dengan mendahulukan nilai-nilai keadilan sosial. Karena kesejahteraan tanpa keadilan tidak ada artinya, tidak berbeda dengan tujuan kemakmuran individu yang dianut oleh paham negara-negara barat.¹⁶

Konsep negara kesejahteraan pertama kali muncul pada abad 20. Menurut Krenenburg yang dimaksud dengan negara kesejahteraan adalah negara bukan hanya untuk penguasa atau golongan tertentu tetapi untuk mensejahterakan seluruh rakyat dalam negara. Negara kesejahteraan atau Welfare State merupakan suatu model pembangunan sebuah negara yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Soemarsono, Maleha. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37.2 (2007): 300-322.

melembaga bagi setiap warga negara sebagai cerminan dari adanya hak asasi manusia yaitu hak kewarganegaraan (*right of citizenship*). Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.¹⁷

Negara kesejahteraan atau welfare state yaitu suatu negara yang memberikan tunjangan jaminan sosial (*social security benefits*) yang luas seperti pelayanan kesehatan negara, pensiun negara, tunjangan sakit dan pengangguran, dan lain sebagainya. Sementara dalam perspektif ekonomi negara kesejahteraan yaitu sistem ekonomi yang dipraktekkan suatu pemerintahan tentang program-program kesejahteraan sosial (*social welfare*) seperti dalam pelayanan kesehatan (*health care*), pendidikan (*education*), tenaga kerja (*employment*), dan jaminan sosial (*social security*).

Merujuk pada perumusan konstitusi, terdapat 5 (lima) karakteristik dari negara kesejahteraan yaitu: pertama negara kesejahteraan Indonesia melihat hubungan antara negara dengan rakyatnya sebagai keluarga yang integral, oleh karena itu sebagai antithesis konsep negara liberal, individualis. Kedua, Indonesia memiliki tugas pokok untuk mensejahterakan rakyatnya. Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dilaksanakan dengan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dan penguasaannya yang memberikan peran yang besar bagi negara. Keempat, peran dan tanggung jawab negara tidak menjadikan Indonesia sebagai negara kekuasaan, negara harus tetap menjamin hak-hak warga negara. Kelima, pengaturan kesejahteraan pada konstitusi Indonesia menjadikan

¹⁷ Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi) Reneka Cipta, Jakarta, hlm. 64.

konstitusi Indonesia bercorak konstitusi ekonom.¹⁸

Paradigma Negara Kesatuan atau welfare state yang dianut Indonesia sebagaimana dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PundangUndang-III/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menjabarkan maksud dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki agar sistem jaminan sosial dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Apabila dilihat dari model pengelolaan sistem asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka Indonesia dapat diidentifikasi sebagai negara yang melaksanakan model institusional welfare state versi rezim Konservatif karena program jaminan sosial tidak sepenuhnya dilakukan oleh swasta melalui program asuransi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa paham negara kesejahteraan yang dianut Indonesia bersifat terbuka. Para pendiri negara tidak menetapkan secara spesifik model welfare state yang dimaksud oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun demikian, pandangan terhadap ciri dan karakteristik Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia adalah menjadikan Pancasila sebagai ruh dan jiwa gerak negara (moral-spiritual) dalam setiap arah kebijakan pembangunan hukum nasional, ekonomi, politik dan budaya sehingga arah pengembangan Negara tetap berasal dari akarnya yaitu Pancasila.¹⁹

¹⁸ Zain, Muhammad Adib, Ananda Prima Yurista, and Mailinda Eka Yuniza. "Konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap konsep negara kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1.2 (2014): 63-76.

¹⁹ Rachman, Cipta Indralestari. "Korelasi Konsep Negara Kesejahteraan Menurut Gösta

Karakteristik ideologi *welfare state* dari demokrasi sosial adalah didasarkan pada prinsip universalisme dimana negara menjamin akses terhadap semua program sosial bagi warga negaranya. Sistem *welfare state* seperti ini memberikan tingkat otonomi yang tinggi dan membatasi ketergantungan individu pada keluarga dan mekanisme pasar. Adapun ideologi *welfare state* Konservatisme didasarkan pada prinsip subsidi dan dominasi skema asuransi sosial. Sistem ini membuat dekomodifikasi (aktivitas dan usaha pemerintah untuk mengurangi ketergantungan individu terhadap mekanisme pasar dan juga pekerjaannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya) berada pada level menengah dan stratifikasi sosial menjadi tinggi.²⁰

Welfare state sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets).

Sayangnya, bagi banyak negara di dunia, sistem kesejahteraan sosial (dan tenaga kerja) dilemahkan oleh alokasi dana yang minim, kebijakan yang tidak sempurna, wewenang dan tanggungjawab yang buruk, serta lemahnya distribusi kewenangan diantara berbagai kementerian. Sering kali, hasil akhirnya merugikan kesejahteraan dan keselamatan keseluruhan rakyat kurang terlayani, khususnya mereka miskin dan tidak menerima pelayanan yang ramah, layanan dukungan dan perawatan yang menyelamatkan jiwa, dan kemudian dipinggirkan secara sosial. Perlakuan yang lebih buruk harus diterima oleh para pekerja pada sektor informal karena tidak ada sistem yang dapat mereka

EspingAndersen Dengan Pancasila Dalam Pengaturan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Aktualisasi Pancasila* 1.1 (2023): 9-13

²⁰ Yuditia, Aria, Yusup Hidayat, and Suparji Achmad. "Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 6.1 (2021): 43-61.

akses untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan.²¹

Filosofi jaminan sosial menekankan tanggung jawab bersama dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Program ini mengedepankan prinsip solidaritas di mana setiap anggota masyarakat berkontribusi dan mendapatkan manfaat berdasarkan kebutuhan mereka, bukan semata-mata kemampuan ekonomi mereka. Prinsip ini mendukung upaya redistribusi yang lebih adil dan inklusif, yang penting untuk mengurangi ketimpangan dan mempromosikan kesejahteraan kolektif. Dengan adanya jaminan sosial, masyarakat tidak hanya diharapkan dapat bertahan dalam menghadapi risiko kehidupan tetapi juga mampu berkembang dan berkontribusi secara produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.²²

Jaminan sosial juga merupakan salah satu upaya pemenuhan hak asasi manusia yang diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Pasal 22 menyatakan bahwa setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial (United Nations, 1948). Pengakuan ini menunjukkan pentingnya jaminan sosial dalam upaya mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Jaminan sosial tidak hanya memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mempromosikan inklusi sosial dan ekonomi, yang penting untuk perkembangan masyarakat yang berkelanjutan dan adil.²³

Jaminan sosial sebagai pilar utama kesejahteraan sosial dalam implementasinya perlu ditopang dengan berbagai persyaratan antara lain adanya lapangan pekerjaan, terbentuknya pasar tenaga kerja yang independen dan fasilitas-fasilitas lain untuk memperlancar operasionalisasi program-program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial. Peran pemerintah dalam sistem jaminan

²¹ Budi Setiyanto , *Op.Cit*, Hlm. 55.

²² Nurhadi,Dkk. " Jaminan Sosial Di Indonesia: Sejarah, Teori, Dan Tantangan Masa Depan",Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta 2024. Hlm 21

²³ *ibid*

sosial ini sebagai regulator sekaligus fasilitator dan mendanai dari APBN jika diperlukan penyelenggaraan sistem jaminan sosial termasuk program bantuan yang di danai dari APBN, juga harus menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

2) Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial-ekonomi kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan kemampuan hidup yang layak. Menurut Chambers (1983), kemiskinan bukan sekadar kekurangan pendapatan, tetapi juga “ketidakberdayaan” akibat terbatasnya aset dan akses terhadap sumber daya penting, sehingga individu miskin mengalami keterbatasan kesempatan untuk berkembang secara sosial dan ekonomi.

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, yang sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif serta sebagian yang lain memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. 24

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan.²⁵ Sedangkan menurut Bappenas kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang

²⁴ Amir Machmud, Op.Cit., hlm 281

²⁵ Badan Pusat Statistik 2019

bermartabat. Hak-hak tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman, ancaman, tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik²⁶.

3) Pekerja Rentan

Pekerja rentan adalah mereka yang bekerja dalam kondisi tidak pasti, minim perlindungan, dan sering kali luput dari perhatian kebijakan negara. Mereka hadir di sekitar kita setiap hari—pekerja harian lepas, buruh informal, pekerja rumah tangga, pedagang kecil, hingga pengemudi transportasi daring. Meski peran mereka penting bagi roda perekonomian, posisi tawar mereka lemah: upah tidak menentu, jam kerja panjang, dan risiko kehilangan pekerjaan sewaktu-waktu.

Kerentanan pekerja tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga sosial dan hukum. Banyak dari mereka tidak memiliki jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, atau perlindungan hukum yang memadai. Dalam situasi krisis—seperti pandemi, bencana alam, atau gejolak ekonomi—pekerja rentan menjadi kelompok pertama yang terdampak dan terakhir yang pulih.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap pekerja rentan merupakan tanggung jawab bersama. Negara perlu menghadirkan kebijakan yang inklusif, dunia usaha harus menjunjung prinsip kerja layak, dan masyarakat perlu menumbuhkan kepedulian. Memperjuangkan hak pekerja rentan bukan sekadar soal keadilan sosial, tetapi juga investasi bagi pembangunan yang manusiawi dan berkelanjutan.

4) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional memiliki

²⁶ Bappenas 2019

kerangka dan landasan dalam konstitusi yang kuat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan jaminan sosial selain merupakan amanat konstitusi, juga merupakan amanat dari Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberi perlindungan minimum terhadap setiap tenaga kerja berupa layanan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, dan tunjangan ahli waris ²⁷. Sejalan dengan ketentuan tersebut, jaminan sosial juga diejawantahkan melalui TAP MPR Nomor X/MPR/2001 yang memerintahkan kepada Presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. Setelahnya, penyelenggaraan SJSN kemudian semakin dikukuhkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 19 Oktober 2004. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menciptakan tonggak sejarah hukum yang memastikan setiap penduduk memperoleh haknya dalam jaminan sosial.

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah istilah yuridis yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memberi pengertian atas sistem jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Secara umum, tujuan yang dimiliki sistem jaminan sosial nasional sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

²⁷ R. P. Sinaga, "The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 3 (2021): 476–494.

Nasional (SJSN) merupakan bentuk pelaksanaan terhadap Pasal tentang kesehjateraan sosial yang telah diatur dalam konstitusi, khususnya Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lebih lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin hak warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan melindungi mereka dari risiko sosial-ekonomi yang tak terduga²⁸. Jaminan sosial merupakan bagian dari perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, meliputi jaminan kesehatan, JKK, JKM, JHT, JP.

Dalam rangka menyelenggarakan program jaminan sosial secara efektif, negara membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Keberadaan BPJS menegaskan peran aktif negara dalam melindungi tenaga kerja dan kelompok rentan dari risiko sosial-ekonomi, sekaligus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan penyelenggaraan jaminan sosial. Salah satu implementasinya adalah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang secara khusus menyelenggarakan program perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia.

5) Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

²⁸ Aprianto, 2017, hlm. 240

Nasional Pasal 4 menetapkan sembilan prinsip SJSN yaitu:

1. Prinsip Kegotong-Royongan
Kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilan.
2. Prinsip Nirlaba
Prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
3. Prinsip Keterbukaan
Prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.
4. Prinsip Kehati-hatian
Prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.
5. Prinsip Akuntabilitas
Prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Prinsip Portabilitas
Prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Prinsip Kepesertaan bersifat wajib
Prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.
8. Prinsip Dana amanat
Iuran dan pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
9. Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional Dipergunakan Seluruhnya Untuk Pengembangan Program Dan Untuk Sebesar-Besar Kepentingan Peserta

Hasil pengembangan aset jaminan sosial dimanfaatkan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

6) BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, serta jaminan kematian.²⁹

Proses terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan beserta kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan programnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Periode 1 Januari 2014

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pada tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah secara resmi mengubah PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan perintah Undang-Undang.³⁰

Seiring dengan perubahan status tersebut, ditetapkan serangkaian kebijakan, yaitu PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa melalui proses likuidasi, seluruh aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, serta seluruh pegawai PT Jamsostek (Persero) beralih status menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Selanjutnya, Menteri Keuangan

²⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

³⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2).

mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembuka Dana Jaminan Ketenagakerjaan.³¹

Dalam periode ini, BPJS Ketenagakerjaan tetap melanjutkan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua yang sebelumnya dikelola oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru hingga 30 Juni 2015.

2. Periode 1 Juli 2015

Mulai 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari, serta jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bagi peserta selain peserta program yang masih berada dalam pengelolaan PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero).³²

3. Periode 31 Desember 2029

Pada 31 Desember 2029, PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) mengalihkan kepesertaan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh pekerja di Indonesia.³³

7) Program BPJS Ketenagakerjaan

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar Amandemen keempat tahun 2002. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menegaskan bahwa BPJS

³¹ Asih Eka Putri. 2014. Seri Buku Saku – 1.... Op. Cit. hal. 19

³² *Ibid.* hal.20

³³ *Ibid.*hal. 20-21

Ketenagakerjaan ialah suatu program negara yang menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) serta jaminan pensiun. Tujuan dari penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk mewujudkan pemberian jaminan sosial berdasarkan program utama BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP).³⁴

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan program yang memberikan perlindungan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Pelaksanaan JKK diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, yang menegaskan hak ahli waris untuk menerima santunan sebagai bentuk perlindungan sosial keluarga peserta³⁵.

2. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) merupakan program yang memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Ahli waris akan menerima santunan kematian sebagai bentuk perlindungan sosial. Dasar hukum JKM tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan

³⁴ Muhammad Hazel Arrazeq dkk., "BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Sosial untuk Kesejahteraan Pekerja Indonesia," Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 6, No.1 (2024). 11-20

³⁵ Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015

Kematian, yang menegaskan Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja³⁶.

3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program tabungan jaminan sosial yang dapat dicairkan saat peserta mencapai usia pensiun, berhenti bekerja, atau memenuhi kondisi tertentu yang diatur. Dasar hukum JHT adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Program ini memberikan kepastian finansial jangka panjang bagi tenaga kerja dan mendorong budaya menabung yang terstruktur melalui iuran wajib, sehingga pekerja memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa tua atau saat tidak lagi produktif.

4. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan Pensiun (JP) merupakan jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia. Peserta program jaminan pensiun adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran³⁷. Dasar hukum JP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, yang menjelaskan bahwa program ini menjamin keberlanjutan keberlanjutan pendapatan peserta pasca masa kerja, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi keluarga dan masyarakat luas.

Melalui keempat program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial bagi pekerja formal, tetapi juga menjadi mekanisme mitigasi risiko sosial-ekonomi yang strategis, yang sejalan dengan amanat konstitusi dan Undang-

³⁶ Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015

³⁷ Rahmawati Kusuma dkk, "Hak Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," *PALAR (Pakuan Law Review)* **7**, no. 2. 2021: 193-205

Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa negara secara aktif berperan dalam memberikan jaminan sosial yang komprehensif, berkelanjutan, dan akuntabel sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan pengentasan risiko kemiskinan masyarakat.

8) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Kepesertaan merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan Program BPJS Ketenagakerjaan karena menentukan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kewajiban yang melekat dalam sistem tersebut. Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, kepesertaan bersifat wajib bagi setiap pekerja sesuai dengan karakteristik hubungan kerja dan jenis pekerjaannya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia.

Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain secara teratur. Kelompok ini mencakup pekerja yang memiliki hubungan kerja formal, baik pada sektor pemerintah maupun swasta, termasuk pekerja tetap, pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, serta pekerja dalam masa percobaan. Pekerja Penerima Upah wajib didaftarkan oleh pemberi kerja. Kewajiban tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab pemberi kerja dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerjanya. Program jaminan sosial yang diikuti oleh Pekerja Penerima Upah pada prinsipnya meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan secara mandiri untuk memperoleh

penghasilan dan tidak berada dalam hubungan kerja dengan pemberi kerja. Kelompok ini mencakup pekerja mandiri, pekerja sektor informal, wirausaha kecil, petani, nelayan, pedagang, serta pekerja dengan hubungan kemitraan. Pekerja Bukan Penerima Upah mendaftarkan diri secara mandiri dan bertanggung jawab atas pembayaran iuran. Program jaminan sosial yang diikuti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan pekerja, umumnya meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek jasa konstruksi, baik sebagai pekerja harian lepas, pekerja borongan, maupun pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Karakteristik utama pekerja jasa konstruksi adalah sifat pekerjaannya yang sementara, berbasis proyek, dan memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang relatif tinggi. Pekerja Jasa Konstruksi bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab penyedia jasa konstruksi sebagai pemberi kerja. Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi minimal mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang disesuaikan dengan masa dan nilai kontrak pekerjaan.

Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menerima upah. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia dimaksudkan untuk memberikan pelindungan jaminan sosial sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia mencakup pelindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, dan risiko sosial lainnya yang mungkin timbul selama masa penempatan. Kepesertaan dapat dilakukan melalui pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia atau secara perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9) Teori Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan

Perlindungan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian dari konsep perlindungan sosial yang berkembang dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*). Perlindungan sosial dimaknai sebagai upaya negara untuk melindungi warga negara dari risiko sosial dan ekonomi yang dapat menurunkan taraf hidup, seperti kecelakaan kerja, sakit, kehilangan penghasilan, usia lanjut, dan kematian. Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan sosial bertujuan menjamin keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya secara layak.³⁸

Teori negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk pekerja. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator hubungan kerja, tetapi juga sebagai penyelenggara sistem jaminan sosial yang bersifat wajib dan berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas jaminan sosial.³⁹

Teori perlindungan tenaga kerja berangkat dari asumsi bahwa hubungan kerja bersifat tidak seimbang karena pekerja berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pemberi kerja. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan hadir untuk memberikan perlindungan khusus kepada pekerja, salah satunya melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan ini berfungsi untuk mengalihkan risiko kerja dari individu pekerja kepada sistem sosial yang dijamin oleh negara.⁴⁰

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud konkret perlindungan sosial yang diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial. International Labour Organization (ILO) mendefinisikan jaminan

³⁸ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 18.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2016, hlm. 112.

⁴⁰ Abdul Hakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 9.

sosial sebagai perlindungan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya melalui kebijakan publik untuk mengatasi gangguan ekonomi dan sosial akibat berkurangnya atau hilangnya penghasilan. Di Indonesia, jaminan sosial ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁴¹

Dari perspektif teori keadilan sosial, penyelenggaraan perlindungan sosial ketenagakerjaan merupakan perwujudan keadilan distributif. Konsep keadilan sosial modern menekankan bahwa kebijakan publik harus memberikan perlindungan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan sosial ketenagakerjaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan instrumen negara untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kesejahteraan bagi pekerja sebagai kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.⁴²

10) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menurut filosofi *good governance* adalah mengedepankan prinsip *transparency* atau *openness* yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *transparency* atau *openness* berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Filosofi *good governance* sebagaimana diungkapkan oleh Utomo (2006:186), menegaskan bahwa diperlukan paling tidak 5 (lima) unsur

⁴¹ *International Labour Organization, World Social Protection Report 2017–19: Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals, ILO, Geneva, 2017, hlm. 1; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.*

⁴² Amartya Sen, *The Idea of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 2009, hlm. 87.

utama untuk terbentuknya good governance yaitu sebagai berikut: *rule of law*, *akuntabilitas*, *transparent* atau *openness*, *profesionalisme*, dan *partisipasi*. Transparansi berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik. Demikian juga dengan partisipasi, yang berarti terbukanya akses bagi seluruh komponen atau lapisan masyarakat untuk ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan.

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi. Faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya yaitu bahan pokok peralatan gedung, tenaga kerja, mesin dan modal yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi input manusia dan non manusia.⁴³

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁴⁴ Bagi setiap orang memperoleh derajat hidup yang memadai dan kesejahteraan merupakan hak yang paling mendasar harus dimiliki. Secara internasional, pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menitik beratkan pada konsep “persamaan”. Hak-hak tersebut muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi atau tersedia.

⁴³ N. Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 213

⁴⁴ Sendjuri H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 3

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana fungsi pemerintah daerah dapat dibagi menjadi fungsi absolut, fungsi pemerintahan wajib, fungsi pemerintah pilihan, dan fungsi pemerintahan umum. Adapun yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan wajib adalah kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat, yang meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perencanaan ruang, pemukiman, tenaga kerja, pangan, pertanahan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, lingkungan hidup, administrasi pencatatan sipil, pengendalian penduduk, komunikasi dan informasi, perhubungan, investasi, koperasi dan UMKM, Kebudayaan, dan olah raga.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah didepositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan sebagai berikut berikut:

a. Kejelasan Tujuan

Regulasi daerah yang mengatur kebijakan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dibentuk untuk memastikan bahwa seluruh kategori pekerja, termasuk pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia, dan pekerja rentan memperoleh akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan karakteristik dan kondisi kerjanya serta mendorong peningkatan kepesertaan secara signifikan

melalui kewajiban pendaftaran, penguatan peran pemerintah daerah, serta sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, guna mengatasi masih rendahnya tingkat cakupan kepesertaan

b. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Regulasi daerah yang mengatur kebijakan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disusun dengan memperhatikan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas ini menghendaki agar setiap peraturan dibentuk oleh lembaga yang berwenang, pada tingkat hierarki yang tepat, serta memuat materi yang sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Secara hierarkis, Peraturan Daerah Kabupaten merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional yang berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Dalam konteks jaminan sosial ketenagakerjaan, pengaturan secara nasional telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

c. Asas Dapat Dilaksanakan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga memperhatikan asas dapat dilaksanakan, yaitu asas yang menuntut agar setiap peraturan perundang-undangan disusun dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaannya dalam masyarakat. Asas ini menghendaki agar norma yang diatur tidak

hanya sah secara normatif, tetapi juga mampu diterapkan secara nyata dengan memperhitungkan kondisi filosofis, sosiologis, dan yuridis di daerah.

Secara filosofis, Rancangan Peraturan Daerah ini berlandaskan pada nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan sebagaimana tercermin dalam cita negara kesejahteraan (welfare state). Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan perwujudan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam melindungi pekerja dari risiko sosial ekonomi yang dapat mengancam keberlangsungan hidup yang layak. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan pandangan hidup bangsa dan tujuan pembangunan daerah yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan.

Secara sosiologis, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Bantul, yang memiliki karakteristik ketenagakerjaan dengan dominasi pekerja sektor informal, pekerja rentan, pekerja jasa konstruksi, serta pekerja migran. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya kesenjangan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai peningkatan kepesertaan, peran aktif pemerintah daerah, serta pemberian bantuan iuran bagi pekerja rentan dirancang untuk menjawab permasalahan yang benar-benar dihadapi masyarakat, sehingga Raperda ini memiliki tingkat keberterimaan dan kepatuhan yang tinggi.

Secara yuridis, Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah. Pengaturan yang dimuat bersifat operasional dan implementatif, terutama terkait peran pemerintah daerah, pembinaan, koordinasi, pendanaan, dan fasilitasi kepesertaan, sehingga tidak menimbulkan konflik kewenangan dengan pemerintah pusat maupun BPJS Ketenagakerjaan. Dengan dasar hukum yang jelas dan sistematika pengaturan yang terukur,

Raperda ini memiliki kepastian hukum yang memadai untuk dilaksanakan.

Dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disusun sebagai regulasi yang realistis, efektif, dan dapat dilaksanakan, serta diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Bantul.

Adapun asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Kemanusiaan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga berlandaskan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil, khususnya asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan menuntut agar setiap materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta menjamin hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah ini, asas kemanusiaan tercermin dalam pengakuan bahwa pekerja merupakan subjek pembangunan yang memiliki hak atas rasa aman, perlindungan, dan kesejahteraan dalam menjalankan aktivitas kerja. Risiko kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, dan penurunan pendapatan merupakan kondisi yang dapat mengancam martabat kemanusiaan pekerja dan keluarganya apabila tidak disertai dengan sistem perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud nyata penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Penerapan asas kemanusiaan dalam Rancangan Peraturan

Daerah ini juga tercermin melalui pengaturan yang inklusif dan berkeadilan, dengan menjangkau seluruh kategori pekerja tanpa membedakan status hubungan kerja, jenis pekerjaan, maupun sektor usaha. Perhatian khusus terhadap pekerja rentan melalui kebijakan bantuan iuran menunjukkan keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi lemah, sehingga tujuan keadilan sosial dapat diwujudkan secara nyata.

Selain itu, asas kemanusiaan diwujudkan melalui pendekatan pengaturan yang tidak semata-mata menekankan aspek kewajiban dan sanksi, tetapi juga mengedepankan peran pembinaan, edukasi, dan fasilitasi oleh pemerintah daerah. Pendekatan ini mencerminkan prinsip bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya instrumen hukum, melainkan juga sarana pemberdayaan masyarakat pekerja untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan.

Dengan demikian, materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah mencerminkan asas kemanusiaan sebagai asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena menempatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat pekerja sebagai orientasi utama pengaturan.

b. Keadilan

Selain mencerminkan asas kemanusiaan, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga berlandaskan pada asas keadilan sebagai asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas keadilan menghendaki agar setiap pengaturan memberikan perlakuan yang adil, proporsional, dan tidak diskriminatif kepada setiap subjek hukum sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, asas keadilan

diwujudkan melalui pengaturan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup seluruh kategori pekerja, baik pekerja penerima upah, bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia, maupun pekerja rentan. Pengaturan tersebut tidak menyamaratakan kondisi pekerja secara formalistik, melainkan mempertimbangkan perbedaan karakteristik hubungan kerja, tingkat risiko, serta kemampuan ekonomi masing-masing kelompok pekerja.

Asas keadilan juga tercermin dalam pembagian tanggung jawab yang proporsional antara pemerintah daerah, pemberi kerja, dan pekerja. Pemberi kerja dibebani kewajiban untuk mendaftarkan dan melindungi pekerjanya sesuai ketentuan, sementara pemerintah daerah mengambil peran strategis dalam fasilitasi, pembinaan, pengawasan, serta dukungan pendanaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan. Dengan demikian, beban penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak ditimpakan secara tidak seimbang kepada satu pihak.

Lebih lanjut, kebijakan pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan merupakan bentuk keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya dilihat dari persamaan perlakuan, tetapi juga dari upaya negara dalam mengoreksi ketimpangan sosial dan ekonomi. Melalui kebijakan tersebut, pekerja dengan keterbatasan kemampuan finansial tetap memperoleh hak atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara layak.

Dengan demikian, materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah mencerminkan asas keadilan sebagai asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena mampu mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memberikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi seluruh pekerja di Kabupaten Bantul.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, "Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul didasarkan pada asas-asas tersebut di atas, baik asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yang formal dan materiil, maupun asas yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah administratif di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki karakteristik geografis dan administratif yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kondisi wilayah ini menjadi dasar empiris dalam melihat tantangan dan kebutuhan perlindungan sosial bagi pekerja di daerah.

Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada posisi antara 07° 44' 04"-08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34"-110° 31' 08" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul mencapai 506,85 km² atau sekitar 15,90% (lima belas koma sembilan puluh persen) dari total luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kapanewon dan 75 kalurahan.

Kondisi geografis dan pembagian wilayah administratif Kabupaten Bantul tersebut berimplikasi langsung terhadap dinamika

kependudukan dan struktur ketenagakerjaan di daerah. Persebaran penduduk di 17 kapanewon dan 75 kalurahan dengan karakteristik wilayah yang beragam memengaruhi jenis pekerjaan, pola hubungan kerja, serta tingkat kerentanan pekerja.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) menyatakan, bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Rumusan ini dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada setiap warga sebagai hak konstitusionalnya. Bekerja merupakan cara manusia mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia karena dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang meskipun selalu harus dihadapkan dengan kenyataan terbatasnya lapangan kerja di negara ini.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada pasal 6 ayat (2) dengan jelas menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjalankan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan kematian dan Jmainan Pensiun.

Sebagaimana fakta di lapangan daerah industri di Kabupaten Bantul memiliki banyak halangan dan tantangan untuk mewujudkan dreajat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana komitmen pemberi kerja yang lemah untuk mendaftarkan pesertanya untuk mengikuti program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlunya perhatian serius dari pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan kepesertaan masyarakat didaerah untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Permasalahan bukan saja pada pekerja formal yang mendapatkan upah bulanan dari pemberi kerja/pengusahaan, inipun komitmen pemberi kerja harus didorong untuk mengoptimalkan pelidungan para pekerjanya, belum lagi pekerja informal yang tidak memiliki jaminan Sosial ketenagakerjaan

atau minim perlindungan padahal para pekerja informal pun bukan tanpa risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan kematian akibat kerja.

Berdasarkan data potensi semesta dari BPS, pada tahun 2025 di Kabupaten Bantul tercatat 481.187⁴⁵ angkatan kerja (selain TNI/POLRI dan nonASN). Sementara itu di data BPJS Ketenagakerjaan per bulan November 2025 baru 135.698 pekerja (selain TNI/POLRI dan nonASN) yang terdaftar, atau sekitar 28,20% yang terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

No.	Jenis Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar	Jumlah Tenaga Kerja Belum Terdaftar
1.	Penerima Upah (PU)	103.328	345.489
2.	Bukan Penerima Upah (BPU)	25.499	
3.	Jasa Konstruksi (Jakon)	6.871	
Jumlah		135.698	

Masih ada sejumlah 345.489 tenaga kerja di Kabupaten Bantu. baik itu PU, BPU atau Jakon yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Bantul. Tidak maksimalnya kepesertaan ini dikarenakan beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut diantaranya:

1. Minimnya kesadaran dari setiap pekerja baik itu PU dan BPU untuk mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Minimnya kesadaran ini disebabkan karena rendahnya kepedulian dari pemberi kerja dan setiap pekerja tentang perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Padahal, melalui Jaminan Sosial

⁴⁵ Data BPJS Ketenagakerjaan (sumber: executive summary)

Ketenagakerjaan mereka dapat terlindungi dari risiko kecelakaan kerja, kematian dan hari tua ketika sudah tidak bekerja. Permasalahan ini telah ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi secara massif kepada setiap pekerja di Kabupaten Bantul

2. Tidak mampu untuk membayar Iuran. Alasan ini selalu timbul dan muncul di pekerja sektor informal. Bahwa mereka memiliki pendapatan yang minim dan tidak dimungkinkan untuk mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Padahal BPJS Ketenagakerjaan telah berulang kali melakukan edukasi, bahwa iuran tergolong murah dengan nominal Rp 16,800 per bulan per orang untuk perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian. Jika dibandingkan dengan biaya hidup sehari-hari, iuran ini tergolong murah dan terjangkau bagi pekerja.
3. Pengalaman pekerja tentang layanan asuransi swasta yang buruk. Adanya penolakan dari setiap pekerja, biasanya dikarenakan mereka pernah mengikuti asuransi komersil dan dilayani dengan buruk. Klaim yang diajukan tidak sesuai dengan janji yang disampaikan, atau jumlah nominal klaimnya, ternyata tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya ditanggung oleh pihak asuransi komersil tersebut.

Pada dasarnya, ketika pekerja mengalami risiko kecelakaan kerja atau meninggal dunia, maka pekerja dan keluarga pekerja tersebut tidak perlu memikirkan biaya yang timbul karena sudah menjadi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara untuk memberikan hak peserta.

Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga berfungsi sebagai jaring pengaman pencegahan masyarakat miskin bagi pemerintah daerah. Selama tahun 2025 per 1 Januari - 30 November, BPJS Ketenagakerjaan Bantul telah membayarkan jaminan kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian untuk 18.522 kasus dengan jumlah klaim sebesar Rp 164.419.491.182,-.

No	Program	Januari – November 2025	
		Jumlah Kasus	Nominal
1	JHT : Jaminan Hari Tua	12.303	Rp 137.774.991.660
2	JKK : Jaminan Kecelakaan Kerja	5.221	Rp 13.273.900.062
3	JKM : Jaminan Kematian	461	Rp 8.489.500.000
4	JP : Jaminan Pensiun	220	Rp 3.363.599.460
5	Beasiswa	317	Rp 1.517.500.000
TOTAL		18.522	Rp 164.419.491.182

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Penerapan sistem baru dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang akan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul membawa implikasi yang luas, baik terhadap aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat maupun terhadap aspek keuangan daerah. Pengaturan ini merupakan bentuk intervensi kebijakan daerah dalam rangka memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan pekerja rentan yang masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin.

Dari sisi sosial, keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul berimplikasi positif terhadap peningkatan rasa aman dan kepastian perlindungan bagi tenaga kerja. Perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan risiko kehilangan pekerjaan memberikan jaminan keberlangsungan penghidupan pekerja dan keluarganya. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul didominasi oleh sektor informal, usaha mikro dan kecil, pekerja harian, pekerja lepas, serta pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata yang memiliki tingkat kerentanan sosial ekonomi relatif tinggi.

Penerapan sistem baru ini juga berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat pekerja, karena jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan saat terjadi risiko, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan kemiskinan baru (*new poor*) akibat kejadian sosial-ekonomi yang tidak terduga. Dengan adanya kepastian perlindungan, pekerja diharapkan dapat bekerja lebih produktif, memiliki ketenangan psikologis, serta meningkatkan partisipasi dalam aktivitas ekonomi daerah.

Selain itu, kebijakan ini mendorong peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Selama ini, masih terdapat persepsi bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi pekerja formal. Dengan adanya pengaturan di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan edukasi, sosialisasi, dan fasilitasi kepesertaan secara lebih masif dan terstruktur, sehingga tercipta inklusivitas perlindungan sosial bagi seluruh pekerja.

Dari aspek tata kelola ketenagakerjaan, penerapan Peraturan Daerah ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja, serta masyarakat. Peraturan Daerah menjadi instrumen untuk mendorong kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjaannya serta memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dari sisi keuangan daerah, penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul berimplikasi pada adanya potensi beban fiskal daerah, khususnya apabila pemerintah daerah mengambil peran dalam pembiayaan iuran bagi kelompok pekerja tertentu, seperti pekerja rentan yang masuk dalam kategori miskin atau sangat miskin.

Namun demikian, beban keuangan tersebut perlu dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang (*social investment*). Pembiayaan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menekan pengeluaran pemerintah di masa depan akibat meningkatnya kasus kemiskinan, ketergantungan pada bantuan sosial, serta biaya penanganan dampak sosial akibat kecelakaan kerja, kematian dan kehilangan mata pencaharian.

Selain itu, pengaturan yang jelas dalam Peraturan Daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola pembiayaan secara terukur, selektif, dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Perda dapat menjadi dasar penetapan kriteria penerima fasilitasi iuran, mekanisme pendanaan, serta skema kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam jangka menengah dan panjang, meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan juga berpotensi meningkatkan stabilitas ekonomi daerah. Pekerja yang terlindungi cenderung memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik, sehingga berdampak pada keberlanjutan usaha mikro dan kecil, peningkatan produktivitas, serta penguatan basis ekonomi lokal. Kondisi ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi belanja sosial pemerintah.

Dengan demikian, implikasi keuangan yang timbul dari penerapan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan prinsip kesejahteraan di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, penerapan sistem baru melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memiliki implikasi positif yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan perlindungan sosial, kesejahteraan pekerja, dan ketahanan sosial ekonomi daerah. Meskipun terdapat konsekuensi terhadap beban keuangan daerah, implikasi tersebut bersifat proporsional, terukur, dan dapat dikelola melalui perencanaan fiskal yang prudent serta kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Pengaturan ini sekaligus mempertegas peran Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai fasilitator dan pelindung kepentingan sosial ekonomi masyarakat pekerja, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
TERKAIT

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) menyebutkan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) ini Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H menegaskan hak asasi manusia yang berkaitan dengan kesejahteraan, perlindungan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, berhak atas tempat tinggal yang layak, serta berhak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Selain itu, setiap orang juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai sebagai bagian dari pemenuhan hak fundamental.

Pasal 28H menekankan hak setiap orang untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara optimal dan bermartabat. Ketentuan ini menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang mungkin dihadapi warga negara, termasuk melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial, program kesehatan, dan berbagai kebijakan kesejahteraan lainnya.

Secara keseluruhan, Pasal 28H mencerminkan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara tidak semata berperan sebagai regulator, tetapi juga bertanggung jawab secara langsung terhadap terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Pasal ini menjadi dasar konstitusional bagi pembentukan peraturan perundang-

undangan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan regulasi utama yang mengatur hubungan kerja, hak dan kewajiban tenaga kerja serta pemberi kerja, dan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ini disusun untuk menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja, mewujudkan kesejahteraan pekerja, serta menciptakan hubungan industrial yang adil dan berimbang. Dalam perkembangannya, undang-undang ini mengalami perubahan substansial melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membawa penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan ketenagakerjaan, antara lain mengenai perjanjian kerja, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, pengupahan, serta pemutusan hubungan kerja. Penyesuaian ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi dunia usaha, tanpa mengurangi perlindungan dasar bagi tenaga kerja. Dengan kata lain, regulasi ini berupaya menyeimbangkan kebutuhan pekerja dan pengusaha agar tercipta iklim ketenagakerjaan yang dinamis, aman, dan produktif.

Secara normatif, Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta perubahannya menegaskan peran negara dalam mengatur dan

mengawasi penyelenggaraan ketenagakerjaan agar selaras dengan prinsip keadilan sosial. Pengaturan ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, memperluas kesempatan kerja, serta menjamin pemenuhan hak-hak dasar tenaga kerja. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tetap menjadi fondasi penting dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia melalui mekanisme iuran wajib, yang mencakup lima program utama: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Pelaksanaan program-program tersebut dilakukan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu dengan mengubah Pasal 18 dan menyisipkan lima pasal baru (Pasal 46A–46E) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pasal 46A – Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Menetapkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai salah satu program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Program ini diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang mengalami

pemutusan hubungan kerja (PHK). Tujuan utama JKP adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja setelah kehilangan pekerjaan, sekaligus membantu pekerja agar dapat kembali ke dunia kerja.

Pasal ini menegaskan bahwa JKP menjadi bagian integral dari sistem jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukan program bantuan sosial semata.

- b. Pasal 46B – Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan Mengatur jenis manfaat yang diberikan kepada peserta JKP, yaitu meliputi manfaat uang tunai, yang diberikan secara berkala dalam jangka waktu tertentu,

akses informasi pasar kerja, untuk membantu peserta memperoleh peluang kerja baru dan pelatihan kerja guna meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta di pasar kerja.

- c. Pasal 46C – Kepesertaan dan Iuran JKP

Mengatur bahwa peserta JKP merupakan pekerja atau buruh yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal ini juga menegaskan bahwa iuran JKP tidak dibebankan secara langsung kepada pekerja, melainkan berasal dari optimalisasi iuran program jaminan sosial yang sudah ada dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan gotong royong, dengan tujuan agar pekerja tetap memperoleh perlindungan tambahan tanpa menambah beban ekonomi.

- d. Pasal 46D – Penyelenggaraan Program JKP

Menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program JKP. Dalam pelaksanaannya, BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja

sama dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan. Pengaturan ini memastikan bahwa JKP terintegrasi dalam sistem jaminan sosial nasional dan dikelola oleh lembaga yang telah berpengalaman dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan

e. Pasal 46E – Ketentuan Pelaksanaan JKP

mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kepesertaan, tata cara pemberian manfaat, besaran dan jangka waktu manfaat, serta mekanisme pendanaan dan pengelolaan JKP yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal ini berfungsi sebagai dasar delegasi pengaturan teknis agar pelaksanaan JKP dapat berjalan fleksibel dan adaptif sesuai dengan dinamika ketenagakerjaan nasional.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial yang sebelumnya hanya mencakup jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian, sehingga BPJS Ketenagakerjaan juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan program JKP.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang bertujuan untuk memperkuat, menyelaraskan, dan mengembangkan seluruh aturan yang mengatur sektor keuangan nasional secara terpadu, untuk mendukung sistem keuangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Undang-Undang ini dibuat dengan pertimbangan perkembangan sektor jasa keuangan yang semakin kompleks, kebutuhan stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan peserta dana pensiun, serta pentingnya integrasi lembaga keuangan

termasuk lembaga penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga memperbarui beberapa ketentuan terkait pengelolaan dana pensiun dan lembaga keuangan mikro, sekaligus menyesuaikan peraturan dengan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dalam konteks BPJS Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan landasan hukum yang lebih luas terkait pengelolaan dana sosial, jaminan pensiun, dan dana program jaminan ketenagakerjaan yang dikelola oleh lembaga ini. Undang-Undang ini menegaskan bahwa lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan, yang menyelenggarakan program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi dasar normatif bagi penguatan tata kelola, transparansi, dan perlindungan dana peserta BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus mendukung stabilitas jangka panjang sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga mengintegrasikan dan menyesuaikan ketentuan sektor keuangan lain, termasuk lembaga pensiun, perasuransian, koperasi keuangan, dan lembaga keuangan mikro, sehingga seluruh lembaga yang mengelola dana pekerja atau pensiun dapat beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan terlindungi. Dengan demikian, UNDANG UNDANG ini memperkuat posisi BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan menjamin keberlanjutan

program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan pembentukan lembaga publik untuk menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi seluruh warga negara, guna menjamin kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan martabat masyarakat. Undang-Undang ini menggantikan lembaga jaminan sosial sebelumnya, yakni PT Askes menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari BPJS Kesehatan pada 2014 dan BPJS Ketenagakerjaan pada 2015, dengan BPJS bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor pusat di Jakarta serta cabang di provinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah beberapa pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, termasuk Pasal 6, 9, dan 42, yang menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena PHK, dengan modal awal program sebesar Rp2 triliun dari APBN. Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya melanjutkan program jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun, tetapi juga memperluas perlindungan sosial melalui program JKP.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk peran, wewenang, dan tanggung jawab

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan berbagai layanan publik. Dalam konteks jaminan sosial dan kesejahteraan, Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program-program sosial yang mendukung kesejahteraan warganya, seperti bantuan sosial, pelayanan kesehatan dasar, dan fasilitasi perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Dengan kata lain, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan sosial yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi memiliki implikasi tidak langsung terhadap jaminan sosial dan kesejahteraan. Undang-Undang ini merupakan penyesuaian sanksi pidana yang lebih proporsional, termasuk mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Dalam konteks jaminan sosial, kebijakan pidana yang responsif terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat dapat meminimalkan kesenjangan ekonomi dan sosial sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih terlindungi dan berdaya. Dengan kata lain, perlindungan hukum dan jaminan sosial merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, kedua undang-undang ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan dan jaminan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau lembaga sosial, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah serta sistem hukum yang berpihak pada masyarakat. Kebijakan sosial, perlindungan ketenagakerjaan, dan penegakan hukum yang berkeadilan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian sebagai bagian dari sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Peraturan ini menetapkan mekanisme kepesertaan, hak dan kewajiban peserta, tata cara pembayaran iuran, serta prosedur pemberian manfaat bagi pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja maupun ahli waris pekerja yang meninggal dunia. Tujuan utama regulasi ini adalah memberikan perlindungan ekonomi dan sosial bagi tenaga kerja, sekaligus memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian mengatur prosedur teknis pemberian manfaat. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak memperoleh santunan biaya perawatan, kompensasi akibat cacat, dan penggantian kehilangan penghasilan. Ahli waris pekerja yang meninggal dunia berhak menerima santunan kematian dan manfaat lain sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini dirancang agar perlindungan sosial berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Peraturan ini telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir melalui Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. Perubahan tersebut menyesuaikan ketentuan

teknis, termasuk mekanisme pencairan manfaat, perhitungan iuran, dan administrasi kepesertaan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas program serta memperluas cakupan perlindungan bagi tenaga kerja. Dengan demikian, regulasi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjamin perlindungan sosial ketenagakerjaan secara sistematis, berkelanjutan, dan berlandaskan prinsip keadilan sosial.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai salah satu instrumen sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan ekonomi bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) atau sebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Peraturan ini menetapkan mekanisme kepesertaan, hak dan kewajiban peserta, tata cara pembayaran iuran, serta prosedur pemberian manfaat, dengan tujuan memastikan pekerja tetap memiliki penghasilan dan dukungan pelatihan kerja selama masa transisi mencari pekerjaan baru.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan mengatur secara rinci jenis manfaat yang dapat diterima peserta, termasuk santunan tunai selama periode tertentu, akses pelatihan atau peningkatan kompetensi, serta fasilitasi penempatan kerja. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak ekonomi dan sosial dari kehilangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kemampuan pekerja untuk kembali terserap ke pasar tenaga kerja.

Peraturan ini kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, yang menyesuaikan ketentuan teknis penyelenggaraan program, termasuk mekanisme pendaftaran peserta, perhitungan besaran manfaat, dan prosedur pencairan. Perubahan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas program, memperluas akses peserta, dan memastikan implementasi JKP berjalan lebih tepat sasaran serta berkelanjutan. Dengan demikian, regulasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang sistematis, profesional, dan berlandaskan prinsip keadilan sosial.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. PP ini mengatur Jaminan Hari Tua sebagai program perlindungan sosial yang bertujuan memberikan kepastian manfaat berupa akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya kepada peserta ketika memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Program JHT diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan bersifat wajib bagi pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua diatur secara rinci mengenai kepesertaan, iuran, manfaat, serta mekanisme pembayaran Jaminan Hari Tua. Kepesertaan mencakup pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah, dengan iuran yang dibayarkan secara berkala oleh pekerja dan/atau pemberi kerja berdasarkan persentase tertentu dari upah. Manfaat JHT diberikan sekaligus dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya, sehingga berfungsi sebagai

tabungan jangka panjang bagi peserta setelah tidak lagi produktif secara ekonomi.

Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua menegaskan peran negara dalam menjamin perlindungan ekonomi tenaga kerja pada masa akhir hubungan kerja atau saat memasuki usia tidak produktif. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang berkelanjutan, meningkatkan rasa aman bagi pekerja, serta mendorong kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban jaminan sosial.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua merupakan regulasi pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peraturan Pemerintah ini dibentuk untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagai salah satu program jaminan sosial ketenagakerjaan yang bertujuan menjamin keberlangsungan penghasilan peserta pada masa tidak produktif. Program Jaminan Hari Tua diselenggarakan sebagai bentuk perlindungan jangka panjang bagi pekerja terhadap risiko sosial ekonomi yang timbul akibat memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Melalui program ini, negara hadir untuk memastikan agar pekerja tetap memiliki sumber penghasilan yang layak setelah tidak lagi bekerja secara aktif..

10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial merupakan salah satu regulasi yang mengatur mekanisme pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional secara bertahap. Peraturan ini menekankan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, dengan tujuan memastikan seluruh masyarakat, baik pekerja formal maupun informal, memperoleh perlindungan sosial yang memadai.

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial mengatur urutan prioritas kepesertaan, mulai dari pekerja sektor formal, aparatur sipil negara, hingga pekerja di sektor informal dan masyarakat rentan. Penetapan tahapan kepesertaan dilakukan untuk memastikan program jaminan sosial berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Misalnya, perusahaan manufaktur besar di kota-kota industri diwajibkan mendaftarkan seluruh karyawannya terlebih dahulu sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, kemudian diikuti sektor lain seperti aparatur sipil negara dan pekerja informal. Penetapan tahapan ini memastikan program berjalan tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun sistem jaminan sosial yang inklusif. Dengan strategi penahapan kepesertaan, perlindungan sosial dapat diperluas secara merata sehingga seluruh warga negara Indonesia memperoleh manfaat, baik dalam hal jaminan hari tua, jaminan pensiun, maupun perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja.

11. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), dengan tujuan memperluas cakupan kepesertaan pekerja dan meningkatkan efektivitas perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di Indonesia. Instruksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada 25 Maret 2021 dan bersifat mengikat bagi instansi yang dituju.

Isi Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah agar para menteri mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, untuk Menteri Agama diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah agar pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya pada satuan pendidikan di bawah Kementrian Agama menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah agar pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,

Para gubernur diinstruksikan untuk: menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya, mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mendorong Komisaris/Pengawas, Direksi, dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua

Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi pemberi kerja dan penyelenggara dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk mekanisme pendaftaran peserta, pembayaran iuran, serta pencairan manfaat. Tujuan utama peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan kesejahteraan bagi pekerja dari risiko kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau kehilangan pendapatan di masa tua.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua mengatur mekanisme teknis pemberian manfaat bagi peserta dan/atau ahli waris. Misalnya, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak memperoleh santunan medis dan kompensasi sesuai ketentuan, sementara ahli waris pekerja yang meninggal dunia berhak menerima santunan kematian. Program JHT memberikan akumulasi iuran yang dapat dicairkan ketika peserta memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja, sehingga memastikan perlindungan sosial berlangsung tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan prinsip keadilan sosial melalui perlindungan ketenagakerjaan yang sistematis dan profesional.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan ketenagakerjaan di daerah. Perda ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja dan pemberi kerja, sekaligus mendorong terciptanya hubungan kerja yang sehat dan berkeadilan. Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan juga menjadi instrumen kebijakan daerah dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan produktivitas kerja.

Substansi pengaturan dalam Perda tersebut mencakup berbagai

aspek ketenagakerjaan, antara lain perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan kompetensi, penempatan tenaga kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Tenaga Kerja Asing, Hubungan Industrial, dan Pembinaan. Perda ini menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan ketenagakerjaan yang efektif, termasuk fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, serta perlindungan terhadap tenaga kerja dari praktik ketenagakerjaan yang merugikan. Di sisi lain, pemberi kerja juga diatur agar memenuhi norma ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, tujuan utama Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan adalah mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan. Melalui pengaturan ini, diharapkan tercipta iklim kerja yang kondusif, perlindungan tenaga kerja yang memadai, serta penurunan potensi konflik hubungan industrial. Dengan demikian, Perda ini berperan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul secara keseluruhan.

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan ditetapkan sebagai produk hukum daerah Kabupaten Bantul yang mengatur tentang upaya optimalisasi kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan landasan kebijakan daerah untuk mendorong seluruh pekerja di Bantul, baik pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah, menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilahirkan sebagai tindak lanjut dan implementasi dari kebijakan Nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Peraturan Bupati ini mengatur hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan serta mendorong harmonisasi hubungan industrial yang sehat di Kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait untuk melaksanakan monitoring, pembinaan, serta sosialisasi kepada dunia usaha dan masyarakat pekerja agar tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan meningkat sehingga pekerja mendapat perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi

seperti kecelakaan kerja, kematian, PHK, dan risiko lain yang dijamin program tersebut.

Kebijakan ini kemudian dijalankan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk kegiatan nyata seperti monitoring pelaksanaan kepesertaan serta pemberian santunan kepada pekerja atau ahli waris sesuai ketentuan program BPJS Ketenagakerjaan. Komitmen ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan sosial tenaga kerja demi terciptanya hubungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan di Kabupaten Bantul.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sebelumnya mengatur tentang upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepesertaan pekerja dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Perubahan ini ditetapkan pada tanggal 1 September 2022 sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan sebelumnya sehingga kebijakan daerah dapat berjalan lebih efektif sesuai dinamika

Perubahan yang dilakukan terutama menyangkut ketentuan teknis pelaksanaan pendaftaran peserta dan pengalokasian anggaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada ketentuan yang diubah, Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang semula menetapkan bahwa pendaftaran sebagai peserta dan pengalokasian anggaran dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah kini ditambah ruang lingkup sumber anggaran lain, yaitu mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan atau keuangan

sekolah sehingga memperluas fleksibilitas sumber dana yang dapat digunakan untuk mendukung optimalisasi kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. kebutuhan pelaksanaan di tingkat lokal.

Dengan adanya perubahan ini, Pemerintah Kabupaten Bantul tidak hanya menguatkan komitmen untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di wilayahnya tetapi juga memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap mekanisme sumber pendanaan yang dapat dipakai dalam rangka menjalankan program tersebut. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan dorongan lebih besar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di tingkat lokal untuk secara bersama-sama meningkatkan perlindungan sosial pekerja melalui fasilitasi kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari beberapa ketentuan yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Beberapa ketentuan yang pengaturannya didelegasikan ke Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bagi LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan dan LPK Swasta, penyelenggara pemagangan serta Pemberi Kerja dan badan usaha milik daerah yang melanggar ketentuan;
- b. Ketentuan mengenai persyaratan peserta Pemagangan dan persyaratan pembimbing Pemagangan;

- c. Ketentuan mengenai perlindungan terhadap CPMI dan PMI;
- d. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan kepada Pemberi Kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- e. Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan tim koordinasi.
- f. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA); dan
- g. Ketentuan mengenai pembinaan.

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2025 tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2025 tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan adalah regulasi yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2025 yang mengatur bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini merupakan instrumen kebijakan daerah yang disusun sebagai upaya memperluas perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan kelompok masyarakat dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi. Peraturan ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memfasilitasi pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran secara mandiri. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi sebagai bentuk intervensi negara dalam menjamin hak atas perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2025 tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan mengatur secara sistematis mengenai kriteria penerima bantuan, jenis program jaminan sosial yang diberikan, serta mekanisme pendanaan dan pelaksanaannya. Pekerja rentan yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah warga Kabupaten Bantul yang bekerja secara tidak tetap, berpenghasilan rendah, dan belum terdaftar

sebagai peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial daerah agar bantuan tepat sasaran, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan perlindungan sosial lainnya yang telah berjalan.

Secara substansial, tujuan utama Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2025 tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagkerjaan bagi Pekerja Rentan adalah meningkatkan akses perlindungan sosial bagi pekerja rentan di Kabupaten Bantul serta meminimalkan risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi pekerja rentan akibat kecelakaan kerja maupun kematian. Dengan demikian, Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2025 tentang Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagkerjaan bagi Pekerja Rentan menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip perlindungan sosial dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis penyusunan Naskah Akademik ini berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan Sila Kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan tanpa diskriminasi, baik pekerja sektor formal maupun informal.

Pekerjaan merupakan perwujudan martabat manusia dan sarana utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja rentan, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang menjamin kepastian perlindungan bagi pekerja penerima upah, mendorong kepatuhan pemberi kerja, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja dengan tingkat risiko tinggi, seperti pekerja jasa konstruksi.

Landasan filosofis ini sejalan dengan ketentuan konstitusional dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian, hak atas jaminan sosial merupakan manifestasi dari prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, sekaligus menjadi dasar normatif bagi penyelenggaraan perlindungan sosial oleh pemerintah. Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, menjadi perwujudan konkret dari hak konstitusional tersebut, yang bertujuan menyeimbangkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja, serta memperkuat nilai gotong royong dalam sistem jaminan sosial.

Secara keseluruhan, regulasi daerah tentang Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan mencerminkan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah untuk menciptakan hubungan industrial yang berkeadilan, beradab, dan berkelanjutan. Dengan memastikan perlindungan sosial secara menyeluruh, regulasi ini tidak hanya memenuhi prinsip keadilan sosial, tetapi juga mendukung pembangunan manusia yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, selaras dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial guna meningkatkan kualitas hidupnya.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Secara sosiologis, struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul terdiri atas pekerja sektor formal (penerima upah), pekerja sektor informal, pekerja jasa konstruksi, serta kelompok pekerja mandiri dan pekerja rentan. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik, risiko, dan kebutuhan perlindungan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan adaptif. Dalam praktiknya, masih dijumpai permasalahan kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerja penerima upah ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara lengkap dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya perlindungan pekerja formal terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan.

Di sisi lain, sektor jasa konstruksi yang berkembang di Kabupaten Bantul memiliki tingkat risiko kerja yang relatif tinggi dan bersifat temporer, sehingga memerlukan pengaturan khusus untuk menjamin kepesertaan dan perlindungan pekerjanya. Sementara itu, pekerja sektor informal dan pekerja rentan masih menghadapi keterbatasan akses, pemahaman, dan kemampuan ekonomi dalam mengikuti program jaminan sosial. Kondisi sosial ini menegaskan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik ini merupakan respons atas kebutuhan sosial akan regulasi daerah yang mampu mengintegrasikan perlindungan bagi seluruh pekerja, meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, dan memperkuat peran aktif pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan pendekatan ini, penyelenggaraan jaminan sosial tidak hanya menjadi instrumen perlindungan individu, tetapi juga sarana strategis untuk memperkuat kesejahteraan sosial, menciptakan hubungan industrial yang adil, dan menjamin keberlanjutan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Kabupaten Bantul.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis penyusunan Naskah Akademik ini bersumber pada peraturan perundang-undangan yang mengatur hak warga negara atas perlindungan sosial dan ketenagakerjaan. Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menetapkan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin perlindungan bagi seluruh pekerja dari risiko sosial dan ekonomi, termasuk kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, dan jaminan hari tua. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib, termasuk perlindungan sosial bagi warganya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, peraturan pelaksana lain seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan memberikan pedoman teknis terkait penyelenggaraan program

jaminan sosial ketenagakerjaan, mulai dari kepesertaan, pembayaran iuran, hingga pencairan manfaat. Namun, untuk menyesuaikan implementasi dengan kondisi lokal dan kebutuhan pekerja di Kabupaten Bantul, regulasi daerah diperlukan agar pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk menyusun regulasi daerah yang mengatur secara komprehensif penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Regulasi ini mencakup seluruh segmen pekerja di Kabupaten Bantul, termasuk pekerja penerima upah, pekerja jasa konstruksi, dan pekerja sektor informal, sekaligus menegaskan perlunya penguatan kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerja ke program jaminan sosial. Dengan demikian, Peraturan Daerah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi pedoman operasional bagi pemerintah daerah, pemberi kerja, dan pekerja dalam melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara efektif, merata, dan berkelanjutan.

Dengan kata lain, untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul, perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perlindungan bagi seluruh pekerja, mendorong kepatuhan pemberi kerja, serta memastikan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diakses secara merata, adil, dan berkelanjutan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. JANGKAUAN

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada prinsipnya mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Kabupaten Bantul sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Jangkauan pengaturan meliputi peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, pemberi kerja, dan pekerja dalam mendukung terselenggaranya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, baik bagi Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, pengaturan ini juga mencakup upaya peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan.

Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk mengatur secara teknis penyelenggaraan program yang menjadi kewenangan BPJS Ketenagakerjaan, melainkan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, dan pengawasan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul.

B. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan bagi

seluruh pekerja di Kabupaten Bantul. Pengaturan ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah pengaturan juga diarahkan pada peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam mendorong perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Peraturan Daerah ini memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi kepesertaan, termasuk melalui pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, arah pengaturan Peraturan Daerah ini juga ditujukan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mendukung terwujudnya Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

1) Bab 1 mengenai Ketentuan Umum:

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang akan tercantum dalam Bab I Rancangan Peraturan Daerah beberapa definisi seperti Daerah, Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja, Pekerja, Upah, Peserta, Peserta Penerima Upah, Peserta Bukan Penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi, Pekerja Rentan, dan lain-lain.

2) Materi Pokok Yang Diatur Terdiri Atas:

1. BAB I Ketentuan Umum
2. BAB II Kewenangan Pemerintah Daerah
3. BAB III Program Dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
4. BAB IV Program Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan
5. BAB V Pembinaan
6. Bab VI Peran Serta Masyarakat
7. Bab VII Pendanaan
8. Bab VIII Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan secara komprehensif dalam Naskah Akademik ini, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul merupakan kebutuhan mendesak dan strategis dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul yang didominasi oleh sektor informal, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta tingginya proporsi pekerja bukan penerima upah dan pekerja rentan, menuntut adanya pengaturan yang lebih konkret dan operasional di tingkat daerah.

Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejalan dengan nilai keadilan sosial dan prinsip negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara sosiologis, pengaturan ini merupakan respons atas kebutuhan nyata masyarakat pekerja di Kabupaten Bantul akan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang dapat mengganggu keberlangsungan penghidupan. Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru menunjukkan bahwa meskipun terdapat konsekuensi terhadap aspek pembiayaan dan beban keuangan daerah, dampak tersebut bersifat proporsional dan dapat dikelola melalui perencanaan serta penganggaran yang terukur.

Bahkan, dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang yang berpotensi menekan risiko kemiskinan baru dan mengurangi beban sosial di masa mendatang.

Dengan memperhatikan jangkauan pengaturan, arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan yang telah dirumuskan, maka dapat ditegaskan bahwa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sangat diperlukan dan direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial di Kabupaten Bantul.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. memprioritaskan perencanaan penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2. Pemerintah Daerah perlu memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, perangkat daerah terkait, pemberi kerja, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, termasuk dalam hal pendataan, sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi.

Bantul, Desember 2025
Tim Penyusun

DAFTAR PUSTAKA

- Barr, N., & Diamond, P. (2006). The economics of pensions. *Oxford Review of Economic Policy*, 22(1), 15–39.
- Holzmann, R., Hinz, R. P., & Dorfman, M. (2008). *Pension systems and reform: Conceptual framework* (Social Protection & Labor Discussion Paper No. 0824). Washington, DC: World Bank.
- Asikin, Z. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sinaga, R. P. (2021). The Urgence of Legal Policy to Fulfill The Constitutional Rights to Employment Social Security for Vulnerable Workers in The National Social Security System. *Jurnal Hukum Tora*, 7(3), 476–494.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Definisi jaminan sosial. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 237–262.
- Arrazeq, M. H., dkk. (2024). BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan sosial untuk kesejahteraan pekerja Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 11–20.
- Kusuma, R., dkk. (2021). Hak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 7(2), 193–205.

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Penghitungan dan analisis kemiskinan makro di Indonesia tahun 2019* (No. Publikasi 04340.1902). Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2004). Analisis wilayah dengan kemiskinan tinggi (Publikasi Bappenas). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Basri, I. A. (2005). Islam dan pembangunan ekonomi. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ghafur, W. A., dkk. (2012). Interkoneksi Islam dan kesejahteraan sosial: Teori, pendekatan dan studi kasus. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mankiw, N. G. (2009). Makroekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Manulang, S. H. (2010). Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tribowo, D., & Bahagijo, S. (2006). Mimpi negara kesejahteraan. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98–102.
- Amartya Sen The Idea of Justice*. (2009). Cambridge: Harvard University Press.
- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy-Making*.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. (2014). Bandung: Citra Aditya Bakti.

DYE, T. R. (1978). *Understanding Public Policy.*

International Labour Organization. (2017). *World social protection report 2017-19: Universal social protection to achieve the Sustainable Development Goals.*

Rae , M., & Wilde, J. A. (1979). *Police Analysis for Public Decisions.*

Suharto, E. (2008). *KEBIJAKAN SOSIAL SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK.* BANDUNG: ALFABETA.

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL. (2011).

Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2021, 12 Januari). *Asas, tujuan dan prinsip SJSN.*

Hudson, J. (2013). *Welfare.* Dalam P. Dwyer & S. Shaw (Ed.), *An introduction to social policy.* London: SAGE Publications.